PUNGGAWA
GLOBAL RESEARCH:
JURNAL MULTIDISIPLIN

Punggawa Global Research: Jurnal Multidisiplin
Volume 1, Nomor 6, 2026
E-ISSN: 3164-0117
Open Access: punggawajournal.com/pgr

Analisis Yuridis Penanganan Anak di Bawah 12 Tahun pada Dugaan Perundungan Anak Disabilitas di Surabaya

Alfian Teguh Prastyo[1], Arnanda[2], Cintiya Putri Asaary[3], Ivan Mardianto Kusuma[4]
[1,2,3,4] Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
Korespondensi: arnda1127@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat artikel:
Received Sept 28th, 2026
Revised Nov 6th, 2026
Accepted Nov 14th, 2026

Keyword:
Anak di bawah 12 tahun; Sistem peradilan pidana anak; Perundungan; Anak penyandang disabilitas; Perlindungan korban.

ABSTRAK

Anak di bawah 12 tahun tidak dapat dipidana, tetapi kematian seorang anak penyandang disabilitas meninggalkan keluarga yang menuntut keadilan. Dugaan perundungan di Surabaya pada 12 September 2026 mempertemukan dua kepentingan itu dalam satu peristiwa hukum. Penelitian ini menjawab dua persoalan: bagaimana pengaturan penanganan anak yang belum berusia 12 tahun dan diduga melakukan tindak pidana, dan bagaimana perlindungan hukum bagi anak penyandang disabilitas yang menjadi korban. Penelitian ini yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, lalu dianalisis kualitatif. Hasilnya, anak di bawah 12 tahun tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana (Pasal 40 KUHP Nasional) dan ditangani lewat keputusan penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional menurut Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015, yakni penyerahan kepada orang tua atau program pembinaan paling lama enam bulan. Pendekatan ini sejalan dengan kepentingan terbaik anak, tetapi korban hanya hadir sebagai faktor risiko. Perlindungan korban bersandar pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026, namun belum tersambung dengan mekanisme tersebut, sementara restitusi masih mengandaikan penetapan atau putusan pengadilan. Penelitian ini merekomendasikan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 dan penyelarasan aturan restitusi, tanpa menurunkan batas usia pertanggungjawaban pidana.

© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Perundungan tidak selalu berwujud pukulan. Ejekan, pengucilan, dan tekanan batin sama-sama melukai, dan lukanya terasa lebih dalam bila korbannya anak penyandang disabilitas yang sulit membela diri, bercerita, atau meminta tolong. Peristiwa di Surabaya memperlihatkan hal itu dengan terang. Pada pagi 12 September 2026, seorang anak berinisial Z (10 tahun), penyandang *down syndrome* dan *cerebral palsy* yang kesulitan berjalan dan berbicara, meninggal dunia. Keluarga menduga ia dirundung dua anak tetangga. Rekaman kamera pengawas disebut menunjukkan dua anak tetangga masuk ke rumah korban sekitar pukul 08.15 WIB (Asih, 2026b). Penyebab kematian masih harus dipastikan lewat penyelidikan, sehingga dugaan itu belum dapat dibaca sebagai fakta hukum ("Anak Disabilitas Tewas," n.d.). Artikel ini tidak menceritakan ulang kronologi dan tidak menilai bersalah atau tidaknya anak. Peristiwa Surabaya hanya dipakai sebagai kasus untuk menguji kerja norma.

Kedua anak yang diduga terlibat berusia 10 dan 8 tahun (Asih, 2026a), sehingga hukum menanganinya di luar jalur peradilan pidana biasa. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) membatasi anak yang berkonflik dengan

hukum pada usia 12 sampai kurang dari 18 tahun. Anak yang lebih muda ditangani melalui keputusan penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional menurut Pasal 21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 (PP 65/2015) menjabarkannya lebih rinci (PP 65/2015, Pasal 67). Sejak 2 Januari 2026, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) menegaskan bahwa anak yang belum berumur 12 tahun pada waktu melakukan tindak pidana tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana.

Di sisi lain, anak penyandang disabilitas termasuk kelompok yang berhak atas perlindungan khusus menurut Pasal 59 ayat (2) huruf l Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 5 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 pun menjamin perlindungan khusus bagi mereka dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, dan kekerasan. Dua perlindungan itu, satu untuk anak yang diduga melakukan perbuatan dan satu untuk korban, tidak mudah dipertemukan. Hukum yang menjaga pembuat dari pemidanaan belum tentu memberi korban dan keluarganya jawaban yang mereka cari.

Persoalan kian tajam karena kerangka hukumnya baru saja bergeser. KUHP Nasional berlaku sejak 2 Januari 2026. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban, yang disahkan 20 Mei 2026, menggantikan undang-undang lama dengan pengaturan baru soal hak informasi, restitusi, dan pemulihan korban. Di tengah itu, seorang anggota DPR mendorong kajian undang-undang antiperundungan (“Anak Disabilitas Tewas,” n.d.). Wacana semacam ini mudah condong ke arah menghukum, padahal peta normanya belum diperiksa dengan teliti. Kebaruan tulisan ini terletak pada cara membaca kedua persoalan sebagai satu peristiwa hukum, yakni bagaimana hukum menyeimbangkan pembinaan anak yang belum berusia 12 tahun dengan perlindungan korban disabilitas.

Dua rumusan masalah dijawab di sini. Pertama, bagaimana pengaturan hukum mengenai penanganan anak yang belum berusia 12 tahun dan diduga melakukan tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kedua, bagaimana perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas yang menjadi korban dalam peristiwa dugaan perundungan di Surabaya. Tujuannya menjelaskan mekanisme penanganan, memetakan bentuk perlindungan bagi korban dan keluarganya, lalu merumuskan arah pembaruan yang adil bagi kedua pihak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong hukum normatif atau doktrinal. Yang dibedah adalah norma positif, termasuk kemungkinan norma itu kabur, kosong, atau tidak selaras. Ketidaklengkapan tidak diandaikan sejak awal, tetapi diuji lewat pembacaan teks dan penerapannya pada kasus.

Ada tiga pendekatan. Pendekatan perundang-undangan menelaah empat landasan utama, yaitu UU SPPA, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (UU 35/2014), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 (UU 8/2016), dan PP 65/2015. Telaah itu ditambah KUHP Nasional, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 (UU 3/2026), Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 (PP 43/2017) tentang restitusi bagi anak korban, dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 (PP 39/2020) tentang akomodasi yang layak. Pendekatan konseptual memakai tiga alat, yaitu kepentingan terbaik anak, pemisahan perbuatan pidana dari pertanggungjawaban pidana, dan pembedaan perlindungan hukum preventif dari represif. Pendekatan kasus menjadikan peristiwa Surabaya bahan uji norma, bukan bahan untuk menyusun kronologi.

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan dan satu instrumen internasional, yakni General Comment Nomor 24 (2019) Komite Hak Anak. Bahan sekunder berupa artikel jurnal ilmiah. Fakta kasus diambil dari pemberitaan hingga awal November 2026 dan diperlakukan sebagai petunjuk, bukan alat bukti. Semua sumber dalam daftar pustaka dibuka dan dibaca penulis pada 4 November 2026, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis.

Identitas anak dijaga sesuai Pasal 19 UU SPPA. Korban disebut dengan inisial Z, anak lain disebut menurut usia, dan keterangan yang dapat membuka alamat keluarga tidak dicantumkan (UU SPPA, Pasal 19 dan Pasal 97). Satu keterbatasan perlu diakui terus terang. Fakta bersumber dari pemberitaan, belum dari berkas penyidikan, hasil autopsi, atau penetapan pengadilan, sehingga analisis atas kualifikasi perbuatan bersifat kondisional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Penanganan Anak yang Belum Berusia 12 Tahun

1. Batas usia dan alasan penghapusan pertanggungjawaban

Pasal 40 KUHP Nasional berbunyi singkat. Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan terhadap anak yang pada waktu melakukan tindak pidana belum berumur 12 tahun. Penjelasannya menambahkan bahwa perkara anak itu ditangani menurut ketentuan sistem peradilan pidana anak. Rumusan ini melanjutkan Pasal 1 angka 3 UU SPPA yang sudah menutup pintu sidang bagi anak di bawah 12 tahun. Alasannya tercatat dalam penjelasan umum PP 65/2015. Berdasarkan pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis, anak seusia itu dianggap belum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Batas 12 tahun sendiri berpijak pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010 (Krisnawati dkk., 2020, hlm. 409).

Di sini diperlukan satu ketelitian. KUHP Nasional menggolongkan Pasal 40 sebagai alasan pemaaf dalam kerangka pandangan dualistis, yang membedakan tindak pidana dari pertanggungjawaban pidana. Alasan pemaaf menghapus pertanggungjawaban karena kesalahan tidak ada, bukan menghapus sifat pidana perbuatan (MariNews, n.d.). Perbuatannya sendiri tetap dapat berstatus tindak pidana. Bagi korban, akibatnya tidak kecil. UU SPPA dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 sama-sama merumuskan korban sebagai orang yang menderita akibat tindak pidana, tanpa mensyaratkan pelakunya dapat dipidana (UU SPPA, Pasal 1 angka 4; UU 3/2026, Pasal 1 angka 4). Selama penyidikan menunjukkan adanya perbuatan yang memenuhi rumusan delik, Z dan keluarganya tetap berkedudukan sebagai korban dan keluarga korban, walaupun pembuatnya tidak dapat dipidana. Pembedaan inilah yang menjaga perlindungan korban agar tidak runtuh bersama pemidanaan.

Standar internasional menambahkan catatan lain. Komite Hak Anak mendorong negara menaikkan batas usia minimum pertanggungjawaban pidana hingga sekurang-kurangnya 14 tahun, meminta batas itu tidak diturunkan, dan menyarankan tanggapan dini yang ramah anak serta multidisiplin bagi anak di bawah batas tersebut (United Nations Committee on the Rights of the Child, 2019). Dengan begitu, batas 12 tahun di Indonesia berfungsi sebagai lantai, bukan langit-langit.

2. Mekanisme pengambilan keputusan

Pasal 21 ayat (1) UU SPPA memberi tiga pihak wewenang mengambil keputusan, dan Pasal 41 KUHP Nasional merumuskan hal yang sama. PP 65/2015 mengisi rinciannya. Tabel 1 merangkum isi mekanisme itu.

Tabel 1 Mekanisme Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun

Aspek	*Ketentuan*	*Dasar Hukum*
Pengambil keputusan	Penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional, lewat rapat koordinasi yang difasilitasi penyidik, keputusan diambil paling lama 7 hari dan ditetapkan atasan penyidik	Pasal 21 ayat (1) UU SPPA, Pasal 41 KUHP Nasional, Pasal 67 dan 77 PP 65/2015
Pilihan keputusan	Menyerahkan kembali kepada orang tua atau wali, atau mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS paling lama 6 bulan	Pasal 21 ayat (1) UU SPPA, Pasal 67 PP 65/2015
Bahan pertimbangan	Kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, hasil pemeriksaan penyidik, laporan penelitian kemasyarakatan, laporan sosial, dengan pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis	Pasal 69 PP 65/2015
Syarat penyerahan kepada orang tua	Kesediaan orang tua, kesediaan anak, tidak ada ancaman dari korban, dan rekomendasi pembimbing kemasyarakatan	Pasal 71 PP 65/2015
Syarat program pembinaan	Rekomendasi pembimbing kemasyarakatan dan standardisasi lembaga	Pasal 72 PP 65/2015
Pemberitahuan	Penyidik memberitahu orang tua atau wali paling lama 1 x 24 jam, juga Bapas dan LPKS	Pasal 73 PP 65/2015
Penetapan pengadilan	Keputusan diserahkan ke pengadilan untuk ditetapkan dalam 3 hari	Pasal 21 ayat (2) UU SPPA, Pasal 78 dan 79 PP 65/2015
Evaluasi dan pelaporan	Bapas wajib mengevaluasi, masa program dapat diperpanjang paling lama 6 bulan, lembaga pelaksana melapor ke Bapas tiap bulan	Pasal 21 ayat (3) sampai (5) UU SPPA, Pasal 85 PP 65/2015

Sumber: diolah penulis dari UU SPPA, KUHP Nasional dan PP 65/2015.

Dua hal layak dicatat dari tabel tersebut. Pertama, mekanisme ini sengaja menjauhkan anak dari stigma peradilan, dan itu selaras dengan asas perlindungan, kepentingan terbaik anak, serta penghindaran pembalasan dalam Pasal 2 UU SPPA. Kedua, korban nyaris tidak muncul. Dalam PP 65/2015 korban hanya disebut sebagai syarat negatif pada Pasal 71 huruf c, yakni tidak adanya ancaman dari korban. Pemberitahuan wajib pun ditujukan kepada orang tua anak, Bapas, dan LPKS, bukan kepada korban. Bandingkan dengan musyawarah diversi bagi anak 12 tahun ke atas, yang secara tegas melibatkan korban dan wajib memperhatikan kepentingan korban (PP 65/2015, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) huruf a). Ketimpangan ini menjadi benang merah pembahasan berikutnya.

3. Perlakuan khusus lain

Penahanan hanya mungkin bagi anak berumur 14 tahun ke atas yang diduga melakukan tindak pidana berancaman tujuh tahun atau lebih. Anak di bawah 12 tahun tidak ditahan karena normanya memang demikian, bukan karena aparat lalai. Identitas anak, anak korban, dan anak saksi, termasuk nama orang tua dan alamat, wajib dirahasiakan dalam pemberitaan, dan pelanggarnya diancam pidana. Anak berumur 12 sampai kurang dari 14 tahun yang terbukti melakukan tindak pidana hanya dapat dikenai tindakan, dan salah satunya adalah perbaikan akibat tindak pidana (UU SPPA, Pasal 19, Pasal 32 ayat (2), Pasal 69 ayat (2), dan Pasal 82 ayat (1) huruf g). Komponen serupa tidak ada pada Pasal 21. Anak yang lebih muda menerima intervensi yang berpusat pada dirinya, tanpa satu ketentuan pun yang menyambungkan intervensi itu dengan pemulihan korban.

B. Penerapan Mekanisme pada Peristiwa Surabaya

1. Kedudukan para pihak menurut hukum

Menurut pemberitaan, keputusan bersama sejumlah pihak menetapkan anak berusia 10 tahun menjalani pembinaan enam bulan di Rumah Perubahan milik Pemerintah Kota Surabaya, dengan jaminan pendidikan akademik, rohani, dan konseling. Anak berusia 8 tahun berstatus saksi dan ditempatkan di pondok pesantren atas persetujuan keluarga (Kompas Cyber Media, 2026). Tabel 2 memetakan kedudukan para pihak menurut hukum, bukan menurut sebutan di media.

Tabel 2 Kedudukan Para Pihak

Pihak	*Kedudukan menurut hukum positif*	*Catatan*
Z (10 tahun)	Anak korban (Pasal 1 angka 4 UU SPPA) dan anak penyandang disabilitas (Pasal 59 ayat (2) huruf l UU 35/2014)	Meninggal dunia, keluarganya menduga ia dirundung
Anak berusia 10 tahun	Anak di bawah 12 tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 21 UU SPPA, Pasal 40 dan 41 KUHP Nasional), bukan anak yang berkonflik dengan hukum menurut Pasal 1 angka 3	Diputuskan menjalani pembinaan enam bulan
Anak berusia 8 tahun	Anak saksi bila dapat memberi keterangan (Pasal 1 angka 5 UU SPPA), beralih ke Pasal 21 bila penyidikan menunjukkan keterlibatan	Berstatus saksi, ditempatkan sementara di pondok pesantren
Keluarga Z	Keluarga korban dan ahli waris (Pasal 1 angka 10 dan Pasal 19 ayat (5) UU 3/2026, Pasal 4 ayat (2) PP 43/2017)	Pemegang hak atas informasi dan restitusi

Sumber: diolah penulis dari UU SPPA, UU 35/2014, KUHP Nasional, UU 3/2026, PP 43/2017, dan pemberitaan.

Pemberitaan memakai sebutan “pelaku” dan “ABH” untuk anak yang dibina (“Anak Disabilitas Tewas,” n.d.). Sebutan itu meleset dua kali. Perbuatannya belum diputus siapa pun, dan anak di bawah 12 tahun bukan anak yang berkonflik dengan hukum menurut Pasal 1 angka 3. PP 65/2015 sendiri memakai rumusan anak yang “melakukan atau diduga melakukan tindak pidana”. Pilihan kata di media bukan perkara sepele, sebab stigma justru hal yang hendak dihindari oleh mekanisme ini.

2. Kesesuaian penerapan dengan norma

Tabel 3 menimbang penerapan terhadap norma. Kolom ketiga hanya memuat apa yang dapat diverifikasi dari pemberitaan, dan kolom yang kosong sama pentingnya dengan kolom yang terisi.

Tabel 3 Norma dan Penerapannya pada Peristiwa Surabaya

Aspek	*Norma*	*Yang diketahui dari pemberitaan*	*Penilaian*
Pilihan keputusan	Pasal 67 PP 65/2015: kembali ke orang tua, atau program paling lama 6 bulan	Anak 10 tahun: pembinaan 6 bulan di Rumah Perubahan	Sesuai pilihan huruf b

Aspek	*Norma*	*Yang diketahui dari pemberitaan*	*Penilaian*
Anak berstatus saksi	Pasal 91 UU SPPA: rujukan ke instansi atau □endidi perlindungan □endidika saran pembimbing kemasyarakatan atau pekerja sosial	Anak 8 tahun di pondok pesantren dengan persetujuan keluarga	Dapat bertumpu pada Pasal 91, tetapi dasar hukum tidak dijelaskan, bila keterlibatannya terbukti, Pasal 21 berlaku dan lembaga harus terstandardisasi
Penetapan pengadilan	Pasal 21 ayat (2) UU SPPA, Pasal 78 dan 79 PP 65/2015: tiga hari	Tidak ditemukan	Tidak dapat dinilai
Standardisasi lembaga	Pasal 72 huruf b PP 65/2015	Tidak ditemukan penjelasan standar Rumah Perubahan	Perlu diuji pada dokumen resmi
Evaluasi dan pelaporan	Pasal 21 ayat (3) sampai (5) UU SPPA, Pasal 85 PP 65/2015	Pembinaan disebut berlangsung enam bulan untuk evaluasi	Pelaporan bulanan tidak diketahui
Posisi korban	Tidak ada kewajiban pelibatan dalam Pasal 21 UU SPPA maupun Pasal 67 sampai 85 PP 65/2015	Tidak ditemukan	Hak korban atas penjelasan dan informasi belum jelas

Sumber: diolah penulis dari UU SPPA, PP 65/2015, dan pemberitaan.

Memilih program, bukan menyerahkan anak kepada orang tua, dapat dipahami. Pasal 71 huruf c mensyaratkan tidak adanya ancaman dari korban untuk penyerahan □endidi, sedangkan kedua anak bertetangga dengan keluarga Z. Menurut penulis, memisahkan anak dari lingkungan itu melindungi anak sekaligus meredam gesekan. Pilihannya sudah tepat. Persoalan yang tersisa ialah semua hal yang menentukan mutu masih berada di kolom yang kosong.

3. Mutu pelaksanaan

Kelemahan yang lebih dalam ada pada mutu, bukan pada pilihan. Penelitian lapangan di Yogyakarta menemukan bahwa penetapan pengadilan atas keputusan baru terbit setelah tiga sampai enam bulan, padahal PP 65/2015 menentukan tiga hari. Pekerja sosial sering tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, pengawasan pembimbing kemasyarakatan jarang dan cenderung administratif, dan pembinaan di LPKS monoton karena berpusat pada pembentukan karakter berbasis □endi (Krisnawati dkk., 2020, hlm. 414). Temuan itu berasal dari daerah lain dan periode 2017 sampai 2018, jadi tidak bisa dipindahkan begitu saja ke Surabaya. Meski demikian, ia memberi daftar hal yang patut diperiksa, yaitu ada tidaknya penetapan pengadilan, rencana intervensi individual, pihak yang menilai pada bulan keenam, dan ketersediaan konseling trauma bagi anak yang diduga terlibat dalam peristiwa yang berujung kematian. Semuanya baru dapat dijawab dengan dokumen resmi.

4. Kualifikasi perbuatan

Bila penyidikan akhirnya menunjukkan kekerasan yang menyebabkan kematian, perbuatan itu masuk jangkauan Pasal 76C jo. Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (UU 35/2014, Pasal 71D ayat (1), Pasal 76C, dan Pasal 80 ayat (1) sampai (3)). Ancaman itu tidak dapat dikenakan kepada pembuat di bawah 12 tahun. Kualifikasi tetap berguna karena menentukan kategori korban untuk hak restitusi, yaitu anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis menurut Pasal 71D ayat (1), dan memberi gambaran bagi pembentuk undang-undang tentang beratnya akibat. Seluruh analisis ini bergantung pada satu syarat, yakni sebab kematian terbukti akibat perbuatan manusia. Peristiwa juga terjadi di lingkungan rumah, bukan satuan □endidikan, sehingga norma pelindungan anak di dalam dan di lingkungan satuan □endidikan (UU 35/2014, Pasal 54 ayat (1)) tidak menjangkaunya secara langsung.

C. Perlindungan Hukum bagi Anak Penyandang Disabilitas yang Menjadi Korban

1. Dasar perlindungan

Pasal 5 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 memberi anak penyandang disabilitas hak atas perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menempatkan mereka sebagai penerima perlindungan khusus (Pasal 59 ayat (2) huruf l), yang diwujudkan antara lain lewat perlakuan manusiawi, pemenuhan kebutuhan khusus, dan pendampingan sosial (Pasal 70). Pasal 76A huruf b melarang perlakuan diskriminatif terhadap anak penyandang disabilitas, dan Pasal 76C

melarang kekerasan terhadap anak. UU SPPA menambahkan hak anak korban atas rehabilitasi medis dan sosial, jaminan keselamatan, serta kemudahan memperoleh informasi perkembangan perkara (UU SPPA, Pasal 90 ayat (1) dan Pasal 91).

Kerangkanya lengkap di atas kertas, tetapi ancaman pidananya tidak membedakan korban disabilitas. Pasal 80 hanya menambah sepertiga pidana bila penganiayanya orang tua korban (ayat (4)). Dalam kasus Surabaya persoalannya lebih mendasar lagi. Karena pembuat tidak dapat dipidana, jalur represif berupa pemidanaan tertutup. Yang tersisa adalah jalur preventif, jaminan informasi dan partisipasi, serta pemulihan.

2. Akomodasi dan hak atas informasi

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 mewajibkan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam setiap proses peradilan, berupa pelayanan serta sarana dan prasarana, termasuk komunikasi yang efektif dan informasi tentang perkembangan proses. Pasal 10 ayat (2) mewajibkan penyidik dan penuntut umum menyampaikan informasi perkembangan proses kepada korban penyandang disabilitas, keluarganya, dan/atau pendampingnya (PP 39/2020, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 10 ayat (2)). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 menguatkannya. Korban berhak mendapat informasi perkembangan perkara dan putusan, pendampingan, serta kesempatan menyampaikan pernyataan tentang dampak penderitaan yang dialaminya. Program pemulihan pun dapat mencakup pengurusan jenazah bila korban meninggal (UU 3/2026, Pasal 7 ayat (1) huruf f, g, m, o, dan s, Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 28 ayat (1) huruf o).

Muncul keraguan apakah kewajiban itu berlaku pada tahap pengambilan keputusan, sebab anak di bawah 12 tahun tidak diajukan ke sidang pengadilan. Menurut penulis, kewajiban itu berlaku. Rapat pengambilan keputusan difasilitasi penyidik yang termasuk aparat penegak hukum, dan tujuan PP 39/2020 adalah akses terhadap keadilan. Membiarkan keluarga korban disabilitas tanpa informasi hanya karena tahapnya bernama pengambilan keputusan bertentangan dengan tujuan itu. Tafsir seperti ini masih bergantung pada kemauan aparat, dan kepastian akan lebih terjaga bila ditegaskan dalam peraturan.

3. Posisi keluarga korban dalam pengambilan keputusan

Hak-hak di atas belum tersambung dengan Pasal 21. Bahan pertimbangan keputusan dalam PP 65/2015 tidak menyebut kepentingan atau pandangan korban. Korban hanya muncul sebagai syarat negatif pada Pasal 71 huruf c, dan pemberitahuan tidak ditujukan kepadanya. Pelibatan korban yang tegas baru diatur untuk musyawarah diversi, yang berlaku bagi anak 12 tahun ke atas. Pemberitaan tidak menunjukkan apakah keluarga Z dilibatkan. Yang jelas, tidak ada ketentuan yang mewajibkannya. Kehadiran keluarga, bila ada, merupakan praktik baik dan belum menjadi hak yang jelas bobot dan isinya, termasuk hak atas penjelasan dan salinan keputusan.

Satu hal lagi menggantung. Hak anak korban dalam UU SPPA melekat pada anak, padahal Z telah meninggal. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 mengatur peralihan kepada keluarga secara tegas hanya untuk restitusi (Pasal 19 ayat (5)), sehingga norma belum menjawab tegas apakah keluarga dapat menjalankan hak atas informasi dan hak didengar atas nama Z (UU 3/2026, Pasal 1 angka 10 dan Pasal 19 ayat (5)).

4. Restitusi dan pemulihan bagi keluarga korban

Tabel 4 menimbang jalur restitusi dan pemulihan terhadap situasi ketika pembuat berusia di bawah 12 tahun.

Tabel 4 Jalur Restitusi dan Pemulihan

Instrumen	*Ketentuan kunci*	*Kesesuaian dengan pembuat di bawah 12 tahun*
UU 35/2014 dan PP 43/2017	Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis berhak mengajukan restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku (Pasal 71D UU 35/2014, Pasal 2 ayat (2) huruf e PP 43/2017). Restitusi dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap (Pasal 1 angka 1). Ahli waris dapat mengajukan (Pasal 4 ayat (2) huruf b), bila pelaku anak, restitusi diberikan oleh orang tua (Pasal 21 ayat (2)), penyidik wajib memberitahukan hak restitusi (Pasal 9)	Pemohon dan beban pada orang tua pelaku anak sudah dikenal, tetapi syarat putusan tidak terpenuhi secara harfiah karena perkara tidak diadili

Instrumen	*Ketentuan kunci*	*Kesesuaian dengan pembuat di bawah 12 tahun*
UU 3/2026	Restitusi dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan (Pasal 1 angka 14), diajukan lewat penuntut umum atau LPSK (Pasal 19 ayat (2) sampai (4)), bila korban meninggal, diberikan kepada keluarga ahli waris (Pasal 19 ayat (5)), penyidik wajib memberitahukan hak dan memfasilitasi penghitungan (Pasal 20 ayat (1) dan (2)), dicantumkan dalam amar putusan (Pasal 21 ayat (1)), bila harta terpidana tidak cukup, pemulihan lewat Dana Abadi Korban (Pasal 21 ayat (9))	Keluarga tercakup dan kosa kata penetapan serta pihak ketiga membuka tafsir, tetapi jalur pengajuan, amar putusan, dan Pasal 21 ayat (9) mengandaikan penuntutan dan terpidana
Pemulihan nonmoneter	Program pemulihan berupa layanan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis (Pasal 7 ayat (1) huruf s dan ayat (2) UU 3/2026), pendanaan dari Dana Abadi Korban (Pasal 9 ayat (1) huruf c), rehabilitasi medis dan sosial bagi anak korban (Pasal 90 ayat (1) huruf a UU SPPA)	Tidak bergantung pada pembuktian pelaku, tetapi belum dikaitkan dengan mekanisme Pasal 21

Sumber: diolah penulis dari UU 35/2014, PP 43/2017, UU 3/2026, dan UU SPPA.

Tabel 4 menunjukkan bahwa rezim restitusi pidana, secara harfiah, mengandaikan pembuat yang dituntut atau dipidana. PP 43/2017 berpijak pada putusan, sedangkan perkara anak di bawah 12 tahun tidak berujung putusan (PP 43/2017, Pasal 1 angka 1, Pasal 2, Pasal 4 ayat (2), Pasal 9, dan Pasal 21 ayat (2)). UU 3/2026 memakai rumusan yang lebih longgar, yaitu "penetapan atau putusan" dan "pelaku atau pihak ketiga" (UU 3/2026, Pasal 1 angka 14, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 19 sampai 21, Pasal 24, dan Pasal 74). Dibaca secara sistematis dan teleologis bersama PP 43/2017 yang sudah membebankan restitusi kepada orang tua pelaku anak, kosa kata itu dapat dipandang sebagai pintu. Z tetap korban tindak pidana, orang tua dapat berkedudukan sebagai pihak ketiga, dan penetapan pengadilan atas keputusan Pasal 21 ayat (2) UU SPPA dapat menjadi dasarnya. Pintunya sempit. Penetapan itu hanya mengesahkan keputusan penanganan, tidak menilai kerugian, dan tidak ada forum yang menghitungnya. PP 43/2017 pun terbit jauh sebelum UU 3/2026 dan belum diselaraskan. Restitusi bagi keluarga Z karena itu tidak dapat dipastikan menurut hukum yang berlaku. Kabar baiknya, UU 3/2026 menyerahkan tata cara permohonan dan pemberian restitusi kepada peraturan pemerintah (Pasal 24) dengan tenggat dua tahun sejak diundangkan (Pasal 74), jadi ruang untuk menutup celah itu terbuka.

Dua hal tidak bergantung pada penuntutan. Penyidik wajib memberitahukan hak restitusi kepada korban (Pasal 9 PP 43/2017 dan Pasal 20 ayat (1) UU 3/2026), dan program pemulihan nonmoneter dapat berjalan tanpa menunggu pembuktian kerugian. Keluarga Z semestinya menerima informasi itu sejak penyidikan, tetapi pemberitaan tidak menunjukkan hal tersebut dilakukan.

D. Keseimbangan Perlindungan: Kesenjangan Norma dan Arah Pembaruan

1. Peta kesenjangan

Ketidaklengkapan yang muncul berbeda jenisnya. Ada norma kabur, norma kosong, dan norma yang belum selaras. Sebagian temuan malah mengoreksi anggapan umum. Kekerasan yang berakibat kematian sudah terjangkau ketentuan pidana yang ada, dan PP 65/2015 sudah memuat syarat standardisasi lembaga serta pelaporan bulanan. Yang rapuh adalah arsitektur responsnya, terutama posisi korban, ukuran mutu, dan pemulihan. Tabel 5 merangkumnya.

Tabel 5 Matriks Ketidaklengkapan Norma dan Rekomendasi

Isu	*Norma yang tersedia*	*Jenis masalah*	*Rekomendasi*
Kedudukan korban dalam Pasal 21 UU SPPA	PP 65/2015 tidak memuat kepentingan korban sebagai bahan pertimbangan (Pasal 69), korban hanya syarat negatif (Pasal 71 huruf c), pemberitahuan tidak ditujukan kepada korban (Pasal 73)	Norma tidak lengkap	Revisi PP 65/2015: pertimbangan dampak bagi korban, hak diberi tahu, didengar tanpa hak menentukan hasil, dan menerima salinan keputusan beserta alasannya, pendampingan
Mutu dan akuntabilitas program	Standardisasi lembaga (Pasal 72 huruf b), evaluasi Bapas dan laporan bulanan (Pasal 21 ayat (3) sampai (5) UU SPPA, Pasal 85 PP 65/2015) tanpa indikator capaian	Norma kabur	Indikator capaian terukur, rencana intervensi individual, kriteria perpanjangan, dan telaah khusus untuk perkara berakibat kematian atau luka berat

Isu	*Norma yang tersedia*	*Jenis masalah*	*Rekomendasi*
Restitusi bila pembuat di bawah 12 tahun	PP 43/2017 berbasis putusan, UU 3/2026 berbasis penetapan atau putusan dan pihak ketiga	Norma kabur dan belum selaras	Peraturan pemerintah pelaksana UU 3/2026 dan revisi PP 43/2017 yang menegaskan penetapan Pasal 21 ayat (2) UU SPPA sebagai dasar permohonan, orang tua sebagai pihak ketiga, dan jalur pemulihan nonmoneter lewat LPSK
Akomodasi dan informasi bagi keluarga korban disabilitas	PP 39/2020 mengatur proses peradilan, sedangkan anak di bawah 12 tahun tidak diajukan ke sidang	Norma kabur (cakupan)	Penegasan bahwa hak informasi PP 39/2020 berlaku pada tahap Pasal 21, termasuk pelaksanaan hak anak korban oleh keluarga bila anak meninggal
Pencegahan di luar satuan pendidikan	Pasal 54 UU 35/2014 untuk satuan pendidikan, Pasal 20 dan 72 mengatur tanggung jawab bersama dan peran masyarakat	Norma kosong terbatas (pencegahan)	Kebijakan pencegahan berbasis komunitas oleh pemerintah daerah, melibatkan kelurahan, rukun tetangga, dan layanan perlindungan anak

Sumber: diolah penulis berdasarkan analisis pada bagian C.1 sampai C.3.

2. Tiga arah pembaruan

Pembaruan perlu bergerak ke tiga arah, dan tidak satu pun menyentuh batas usia. Pertama, PP 65/2015 direvisi dan diselaraskan dengan Pasal 41 KUHP Nasional agar kepentingan korban masuk sebagai bahan pertimbangan. Hak didengar dirancang bukan sebagai hak menentukan hasil, supaya kepentingan terbaik anak tetap menjadi pertimbangan utama. Langkah ini tidak asing, sebab Pasal 6 ayat (1) PP 65/2015 sudah mewajibkan proses diversi memperhatikan kepentingan korban, sehingga logikanya tinggal diperluas ke anak yang lebih muda. Kedua, aturan restitusi diselaraskan lewat peraturan pelaksana UU 3/2026 dan revisi PP 43/2017. Ketiga, pencegahan diperluas ke lingkungan tempat tinggal melalui kebijakan daerah, dengan perhatian khusus pada keluarga yang merawat anak berdisabilitas berat. Dasar normatifnya sudah ada, karena negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua sama-sama berkewajiban melindungi anak (Pasal 20 UU 35/2014), dan masyarakat dapat berperan dalam pemantauan serta rehabilitasi (Pasal 72). Yang belum ada adalah programnya (UU 35/2014, Pasal 20, Pasal 21 ayat (4) dan (5), dan Pasal 72).

Wacana undang-undang antiperundungan perlu ditimbang pelan-pelan ("Anak Disabilitas Tewas," n.d.). Peristiwa ini tidak menunjukkan ketiadaan delik untuk menjangkau akibat kekerasan. Ia menunjukkan bahwa pembuatnya tidak dapat dipidana karena usia. Undang-undang baru yang menambah ancaman pidana tidak mengubah keadaan itu, dan justru dapat mendorong kriminalisasi anak yang bertentangan dengan arah Komite Hak Anak. Pengaturan baru lebih berguna bila berorientasi pada pencegahan, pemulihan korban, dan akuntabilitas sistem.

KESIMPULAN

Rumusan masalah pertama dijawab dengan menegaskan bahwa anak yang belum berusia 12 tahun tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 40 KUHP Nasional dan tidak dapat ditahan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2) UU SPPA. Penanganannya dilakukan melalui mekanisme Pasal 21 UU SPPA dan Pasal 41 KUHP Nasional yang dijabarkan dalam PP 65/2015, dengan dua pilihan, yaitu penyerahan kepada orang tua atau program pembinaan paling lama enam bulan. Ketentuan tersebut mencerminkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak tanpa mengesampingkan kedudukan Z sebagai korban.

Rumusan masalah kedua menunjukkan bahwa anak penyandang disabilitas yang menjadi korban beserta keluarganya memiliki hak atas informasi, pendampingan, dan pemulihan berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait. Namun, perlindungan tersebut belum terintegrasi secara memadai dengan mekanisme Pasal 21 UU SPPA, terutama terkait keterlibatan keluarga korban, transparansi keputusan, dan pemenuhan restitusi. Kondisi tersebut menunjukkan belum tercapainya keseimbangan perlindungan hukum antara anak yang berhadapan dengan hukum dan anak sebagai korban.

Berdasarkan temuan tersebut, pemerintah perlu merevisi PP 65/2015 serta menyelaraskan PP 43/2017 dengan UU 3/2026. Kepolisian, Bapas, dan dinas sosial perlu menyusun pedoman yang menjamin pemberitahuan kepada keluarga korban, penjelasan tertulis atas keputusan, serta penanganan khusus terhadap perkara yang mengakibatkan kematian. Pemerintah daerah juga perlu memperkuat pencegahan berbasis komunitas, standardisasi lembaga pembinaan, dan layanan konseling trauma.

Penelitian ini masih terbatas pada pemberitaan karena tidak didukung berkas penyidikan, hasil autopsi, maupun penetapan pengadilan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya perlu menggunakan dokumen resmi dan pengalaman keluarga korban sebagai bahan kajian.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada bapak Dr. H. Nafi Mubarok, M.H., M.H.I. atas arahan dan masukan selama penyusunan artikel ini. Terima kasih juga disampaikan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Sunan Ampel Surabaya yang telah mendukung proses penelitian, kepada semua pihak yang memberi saran perbaikan, serta kepada keluarga dan rekan yang menemani sepanjang penulisan. Penulis menyadari artikel ini masih memiliki keterbatasan, dan segala kekurangan menjadi tanggung jawab penulis.

DAFTAR PUSTAKA

Anak disabilitas tewas diduga dibully, anggota DPR usul UU anti-bullying. (n.d.). *RCTI+*. Diakses 7 November 2026, dari https://www.rctiplus.com/news/detail/berita-utama/5497765/anak-disabilitas-tewas-diduga-dibully--anggota-dpr-usul-uu-anti-bullying

Asih, N. (2026a, 19 Oktober). Dugaan bullyng berujung maut pada bocah down syndrom, polisi siapkan opsi sanksi. *beritajatim.com*. https://beritajatim.com/dugaan-bullyng-berujung-maut-pada-bocah-down-syndrom-polisi-siapkan-opsi-sanksi

Asih, N. (2026b, 19 Oktober). Kasus kematian anak disabilitas di Surabaya, Kejari terima SPDP dan tunjuk jaksa peneliti. *beritajatim.com*. https://beritajatim.com/kasus-kematian-anak-disabilitas-di-surabaya-kejari-terima-spdp-dan-tunjuk-jaksa-peneliti

Kompas Cyber Media. (2026, 20 Oktober). Kasus perundungan anak disabilitas Surabaya, ABH dibina di Rumah Perubahan, saksi di ponpes. *KOMPAS.com*. https://surabaya.kompas.com/read/2026/10/20/073450278/kasus-perundungan-anak-disabilitas-surabaya-abh-dibina-di-rumah-perubahan

Krisnawati, D., Utami, N. S. B., Prabowo, I., & Sudibarsana, I. K. (2020). Penanganan terhadap anak belum berumur 12 (dua belas) tahun yang melakukan tindak pidana berdasarkan sistem peradilan pidana anak. *Jurnal Mimbar Hukum, 32*(3), 407–421.

MariNews. (n.d.). *Mengenal alasan pemaaf dalam KUHP Nasional*. Diakses 7 November 2026, dari https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/mengenal-alasan-pemaaf-dalam-kuhp-nasional-0HS

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan (2020). https://www.peraturan.go.id/files/pp39-2020bt.pdf

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana (2017). https://peraturan.go.id/files/pp43-2017bt.pdf

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, beserta penjelasannya (2015). https://peraturan.go.id/files/pp65-2015bt.pdf dan https://peraturan.go.id/files/pp65-2015pjl.pdf

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (2023). https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban (2026). https://jdih.acehtimurkab.go.id/dih/view/865f1fe2-27f0-4898-84c3-620d3b8fee1d dan https://peraturan.bpk.go.id/Details/349942/uu-no-3-tahun-2026

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (2016). https://peraturan.go.id/files/uu8-2016bt.pdf

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (2012). https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/fulltext/2012/11TAHUN2012UU.htm

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (2014). https://peraturan.go.id/files/uu35-2014bt.pdf

United Nations Committee on the Rights of the Child. (2019). *General comment No. 24 (2019) on children's rights in the child justice system*. https://digitallibrary.un.org/record/3899429